



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak;
2. Tempat : Tegal;
- lahir
3. Umur/tang : 43 Tahun/ 14 Juni 1980;
- gal lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- kelamin
5. Bangsa : Indonesia;
- an
6. Tempat : Desa Cikura RT.005 RW.002, Kelurahan Cikura,
- tinggal : Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal Provinsi Jawa
Tengah dan Desa Lungkuh Layang, Kelurahan Lungkuh
Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/31/VIII/RES.2.1./2023/Ditreskrimsus tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt, tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt, tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHOBUR AROJAK Alias SHOBUR Bin ABDUL ROJAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHOBUR AROJAK Alias SHOBUR Bin ABDUL ROJAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;
 - 2 buah tandon ukuran 1.000 liter berisi BBM jenis Pertalite;

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 buah jerigen ukuran \pm 33 liter berisi BBM jenis Pertalite;
- 1 buah selang warna hijau yang disambungkan kran panjang \pm 8 meter;
- 1 buah selang warna biru panjang \pm 3 meter;
- 1 buah corong plastik warna merah;
- 1 buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;
- 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 00641919 mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;
- 1 lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor: 202214657736;
- Uang hasil penjualan BBM jenis Pertalite kepada para pelangsir dengan jumlah Rp81.080.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- 8 (Delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis Pertalite SPBU 64.737.003;

Digunakan dalam perkara lain atas nama YUAN TARIKO Alias RIKO Bin RIHONG DJIMAD (Alm) Dkk.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SHOBUR AROJAK Alias SHOBUR Bin ABDUL ROJAK bersama-sama dengan saksi YUAN TARIKO Alias RIKO Bin RIHONG DJIMAD (Alm) dan saksi FRANSISKUS HASAN Alias HASAN Bin THOMAS TOMOR (Keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa datang ke SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan membeli BBM Jenis Peralite sebanyak 3100 (tiga ribu seratus) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah)/liter dengan total harga sebesar Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang langsung dibayarkan terdakwa secara cash kepada saksi YUAN selaku pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH. Setelah itu terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis Peralite yang dilayani oleh saksi FRANSISKUS yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter dan 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis New Carry warna hitam Nopol G 9662 IZ milik terdakwa.

Selanjutnya setelah selesai mengisi BBM Jenis Peralite, terdakwa meninggalkan lokasi SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH dan sekitar pukul 23.30 Wib, petugas kepolisian dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya saksi ZAINUDDIN PEBRIANTOKO dan saksi BAGOES DEWANTARA menghentikan mobil terdakwa yang mengangkut BBM Jenis Peralite, lalu terdakwa diamankan dan dibawa kembali ke lokasi SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH untuk berkumpul dengan saksi YUAN dan saksi FRANSISKUS yang telah diamankan terlebih dahulu. Setelah itu terdakwa, saksi YUAN dan saksi FRANSISKUS beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut. Bahwa BBM Jenis Peralite yang dijual oleh saksi YUAN selaku Pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH kepada terdakwa yaitu sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah)/liter dan tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Pemerintah yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu)/liter.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah terkait pengangkutan dan meniadakan BBM yang disubsidi Jenis Peralite di atas harga HET yang telah ditentukan oleh pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa sebelum dakwaan dibacakan Penuntut Umum menyatakan bahwa ada perbaikan/renvoi pada surat dakwaan menjadi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada bagian keempat Paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Zainuddin Bin Abdul Muis**

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin;
- Bahwa dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa terjadi hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah,

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB, saksi bersama dengan Briptu Bagoes Dewantara dan anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah lainnya melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kabupaten Barito Selatan terkait dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin. Bahwa pada saat anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah tiba di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekamo Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menemukan ada 2 (dua) unit mobil yang masing-masing sedang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry berwarna hitam Nopol KH 8266 DF ke dalam 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite pemilik atas nama saksi Vissal Bin Santoso Karya dan 1 (satu) mobil lagi sedang memasukkan BBM jenis pertalite ke dalam tandon ukuran 1.000 (seribu) liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax berwarna putih Nopol DA 8153 PV pemilik atas nama Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan didapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan jenis Pick Up yang telah selesai mengisi BBM jenis Pertalite dan telah meninggalkan lokasi SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH kemudian tim dibagi dua untuk melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) unit kendaraan tersebut dan didapatkan masing-masing 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max wama Hitam Nopol KT 8120 CK yang mengangkut 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter berisi BBM jenis Pertalite, 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran \pm 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite dan 5 (lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter kosong pemilik atas nama Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) dan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki jenis New Carry wama Hitam Nopol G 9662 IZ yang mengangkut 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM jenis Pertalite dan 18 (delapan belas) buah jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis Pertalite

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya terdakwa Shobur Arojak Alias Bin Abdul Rojak yang tidak dilengkapi dengan perizinan dari instansi terkait;

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa membeli BBM jenis pertalite sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter dari saksi Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) dengan harga Rp10.800,00 /liter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter dan 24 (dua puluh lima) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry wama hitam Nopol G 9662 IZ. Bahwa pada saat itu yang melayani penjualannya adalah saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor, sedangkan untuk uang pembayaran sejumlah Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) selaku admin;

- Bahwa yang melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite pada mobil terdakwa adalah petugas SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yaitu saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor namun tidak menggunakan seragam;

- Bahwa yang diamankan dan disita dari terdakwa adalah: 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki jenis New Carry wama Hitam Nopol G 9662 IZ, 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter berisi BBM jenis Pertalite, 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran 33 liter berisi BBM jenis Pertalite, 1 (satu) buah selang wama hijau yang disambungkan kran panjang \pm 8 (delapan) meter, 1 (satu) buah selang wama biru panjang \pm 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah corong plastik wama merah, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor: 202214657736, 1 buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry wama Hitam Nopol G 9662 IZ dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor 00641919 mobil merk Suzuki jenis New Carry wama Hitam Nopol G 9662 IZ;

- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Vissal Bin Santoso Karya adalah: 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter masing-masing \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite, 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor:13863735 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH8266 DF dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: O00138045 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;

- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) adalah: uang hasil penjualan BBM jenis pertalite kepada para pelangsiir dengan jumlah Rp81.080.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor adalah: 8 (delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis pertalite SPBU 64.737.003;
- Bahwa SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH beroperasi sampai dengan jam 21.00 WIB pada setiap harinya;
- Bahwa BBM jenis pertalite yang diamankan dari terdakwa dan saksi Vissal Bin Santoso Karya tersebut berasal dari SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa batas pengisian BBM Jenis Pertalite perharinya adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan bahwa yang menentukan harga BBM jenis pertalite menjadi Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perliter yang berasal dari SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH adalah saksi Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) selaku Komisaris dan merangkap sebagai admin di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH;
- Bahwa peran saksi Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) yaitu sebagai admin dan komisaris dan juga terlibat dalam menentukan kenaikan harga jual BBM jenis pertalite dari HET tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter menjadi Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perliter dan menerima pembayaran uang secara cash dari para pelangsiir dan peran saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor yaitu bertugas melakukan pengisian terhadap BBM jenis pertalite kepada pelangsiir yaitu terdakwa, saksi Vissal Bin Santoso Karya dan para pelangsiir lainnya setelah para pelangsiir selesai melakukan pembayaran kepada saksi Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm);
- Bahwa terdakwa, saksi Vissal Bin Santoso Karya, saksi Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) dan saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan pendistribusian BBM jenis pertalite tersebut;

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Bagoes Dewantara Bin Agus Suryanto**

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin;

- Bahwa dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa terjadi hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB, saksi bersama dengan Zainuddin Bin Abdul Muis dan anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah lainnya melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kabupaten Barito Selatan terkait dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin. Bahwa pada saat anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah tiba di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menemukan ada 2 (dua) unit mobil yang masing-masing sedang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry berwarna hitam Nopol KH 8266

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



DF ke dalam 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite pemilik atas nama saksi Vissal Bin Santoso Karya dan 1 (satu) mobil lagi sedang memasukkan BBM jenis pertalite ke dalam tandon ukuran 1.000 (seribu) liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax berwarna putih Nopol DA 8153 PV pemilik atas nama Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan didapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan jenis Pick Up yang telah selesai mengisi BBM jenis Pertalite dan telah meninggalkan lokasi SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH kemudian tim dibagi dua untuk melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) unit kendaraan tersebut dan didapatkan masing-masing 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK yang mengangkut 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter berisi BBM jenis Pertalite, 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran \pm 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite dan 5 (lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter kosong pemilik atas nama Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) dan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ yang mengangkut 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM jenis Pertalite dan 18 (delapan belas) buah jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis Pertalite pemiliknya terdakwa Shobur Arojak Alias Bin Abdul Rojak yang tidak dilengkapi dengan perizinan dari instansi terkait;

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa membeli BBM jenis pertalite sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter dari saksi Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) dengan harga Rp10.800,00 /liter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter dan 24 (dua puluh lima) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna hitam Nopol G 9662 IZ. Bahwa pada saat itu yang melayani penjualannya adalah saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor, sedangkan untuk uang pembayaran sejumlah Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) selaku admin;

- Bahwa yang melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite pada mobil terdakwa adalah petugas SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH yaitu saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor namun tidak menggunakan seragam;

- Bahwa yang diamankan dan disita dari terdakwa adalah: 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki jenis New Carry wama Hitam Nopol G 9662 IZ, 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter berisi BBM jenis Peralite, 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran 33 liter berisi BBM jenis Peralite, 1 (satu) buah selang wama hijau yang disambungkan kran panjang \pm 8 (delapan) meter, 1 (satu) buah selang wama biru panjang \pm 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah corong plastik wama merah, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor: 202214657736, 1 buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry wama Hitam Nopol G 9662 IZ dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor 00641919 mobil merk Suzuki jenis New Carry wama Hitam Nopol G 9662 IZ;

- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Vissal Bin Santoso Karya adalah: 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter masing-masing \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite, 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor:13863735 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH8266 DF dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: O00138045 mobil merk Suzuki jenis Mega Carry warna Hitam Nopol KH 8266 DF;

- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) adalah: uang hasil penjualan BBM jenis pertalite kepada para pelangsiir dengan jumlah Rp81.080.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang diamankan dan disita dari saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor adalah: 8 (delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis pertalite SPBU 64.737.003;

- Bahwa SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH beroperasi sampai dengan jam 21.00 WIB pada setiap harinya;

- Bahwa BBM jenis pertalite yang diamankan dari terdakwa dan saksi Vissal Bin Santoso Karya tersebut berasal dari SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas pengisian BBM Jenis Peralite perharinya adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan bahwa yang menentukan harga BBM jenis peralite menjadi Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perliter yang berasal dari SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH adalah saksi Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) selaku Komisaris dan merangkap sebagai admin di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH;
- Bahwa peran saksi Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) yaitu sebagai admin dan komisaris dan juga terlibat dalam menentukan kenaikan harga jual BBM jenis peralite dari HET tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter menjadi Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perliter dan menerima pembayaran uang secara cash dari para pelangsiir dan peran saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor yaitu bertugas melakukan pengisian terhadap BBM jenis peralite kepada pelangsiir yaitu terdakwa, saksi Vissal Bin Santoso Karya dan para pelangsiir lainnya setelah para pelangsiir selesai melakukan pembayaran kepada saksi Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm);
- Bahwa terdakwa, saksi Vissal Bin Santoso Karya, saksi Yuan Tariko Alias Riko bin Rihong Djimad (Alm) dan saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan pendistribusian BBM jenis peralite tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis peralite;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm)

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak (BBM) bersubsidi pemerintah tanpa izin jenis pertalite yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa terjadi hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi juga ikut ditangkap pada hari kejadian tersebut;

- Bahwa saksi bekerja di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Komisaris dan merangkap menjadi Admin sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

- Bahwa pemilik SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH adalah Sdr. Araiyanтони dan menjabat sebagai direktur;

- Bahwa yang bertanggungjawab sebagai Pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH adalah saksi sesuai surat kuasa direktur Sdr. Araiyanтони;

- Bahwa struktur organisasi SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH adalah Sdr. Araiyanтони sebagai Direktornya, saksi sebagai Komisaris dan Admin, Terdakwa sebagai Pengawas, saksi Hasan, Sdr. Richad, dan Sdr. Rizky sebagai Operator, Sdr. Amat sebagai Karyawan;

- Bahwa yang menjadi operator pada SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH pada dispenser/mesin pompa 2 (dua) negan nozzle nomor 5 (lima) dan nomor 6 (enam), dispenser/mesin pompa 3 (tiga) negan nozzle nomor 9 (sembilan) dan nomor 10 (sepuluh) yang berisi BBM jenis pertalite pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 shift malam sekitar pukul 23.00 WIB adalah terdakwa (membantu menjadi operator) dan saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan Bin Tomas Tomor;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, Terdakwa, Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi dan saksi Vissal Bin Santoso Karya melakukan pemesanan BBM jenis Pertalite kepada saksi selaku pengelola SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH sekaligus saksi menentukan harga BBM Jenis Pertalite yang akan dibeli dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib, Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) melakukan pembelian BBM

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pertalite sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter dan 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol KT 8120 CK yang dilayani oleh saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor selaku operator dengan harga pembelian sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa Shobur Arojok Alias Shobur Bin Abdul Rojak yang sedang mengantri melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter dan 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna hitam Nopol G 9662 IZ yang dilayani oleh saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor selaku Operator dengan harga pembelian sebesar Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi datang melakukan pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dengan pembelian sebesar Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dilayani oleh saksi Vissal Bin Santoso Karya selaku pengawas pada SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH dan disaat bersamaan saksi Vissal Bin Santoso Karya juga melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang diisi langsung atau diisi sendiri oleh saksi Vissal Bin Santoso Karya;

- Bahwa pada pukul 23.30 WIB saat pengisian BBM Jenis pertalite milik Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi kedalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV dan pengisian BBM Jenis Pertalite milik saksi Vissal Bin Santoso Karya ke dalam 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh liter) yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna hitam Nopol KH 8266 DF, datang petugas kepolisian dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya saksi Zainuddin Pebriantoko dan saksi Bagoes Dewantara yang menghentikan kegiatan pengisian BBM Jenis Pertalite tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh Tim Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng dan diketahui sebelumnya ada 2 (dua) orang

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah selesai melakukan pengisian BBM jenis Peralite yang kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) dan Terdawa Shobur Arojok Alias Shobur Bin Abdul Rojak yang mengangkut BBM Jenis Peralite yang telah mereka beli sebelumnya. Selanjutnya saksi, terdakwa, saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor, Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi dan saksi Vissal Bin Santoso Karya beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara penjualan BBM Jenis Peralite pada SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH kepada para pelangir adalah Pelangir order ke saksi dan membayar secara tunai, setelah itu saksi memerintahkan saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor untuk melayani pengisian kepada terdakwa. Bahwa para pelangir boleh membeli BBM Jenis Peralite pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB sampai 00.00 WIB, waktu dimana SPBU tutup beroperasi untuk melayani masyarakat pembeli BBM Jenis apapun;
- Bahwa yang menerima pembayaran pembelian para pelangir BBM Jenis Peralite pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menetapkan harga penjualan BBM Jenis Peralite oleh SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH kepada para pelangir sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter adalah saksi sendiri tanpa sepengetahuan atasan saksi;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan tersebut, saksi gunakan untuk membeli BBM Jenis Peralite lagi dari Pertamina;
- Bahwa batas pengisian BBM Jenis Peralite perharinya Rp350.000,00;
- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi serta kenaikan harga dari HET yaitu Rp10.000,00 /liter menjadi Rp10.800,00 /liter sehingga terdakwa boleh mengisi BBM jenis Peralite melebihi batas pembelian perharinya;
- Bahwa pengisian BBM jenis peralite dilakukan pada malam hari setelah SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH tutup adalah agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa uang sebesar Rp81.080.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan BBM jenis Peralite dengan rincian: terdakwa Shobur Arojok Alias Shobur Bin Abdul Rojak sebesar Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), Hilmani Alias

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilman Bin H. Masdi sebesar Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Vissal Bin Santoso Karya**

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa terjadi hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa saksi juga bekerja di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH sebagai pengawas;
- Bahwa awalnya terdakwa pada sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH membeli BBM jenis pertalite sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter dan 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna hitam Nopol G 9662 IZ dan yang melayani penjualannya adalah saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor selaku operator dengan pembayaran senilai Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan secara cash/tunai kepada saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku Admin;

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi cara penjualan BBM jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH kepada pelangsir yaitu terdakwa menghubungi Admin yaitu saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) dengan datang langsung ke SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku Admin dan terdakwa menyepakati jumlah pembelian serta harga untuk pembelian BBM jenis Pertalite dengan harga Rp10.800,00 /per liter;
- Bahwa apabila sudah ada kesepakatan kemudian saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) akan memberitahukan kepada Terdakwa untuk menentukan jam pengambilan BBM jenis Pertalite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH;
- Selanjutnya setelah terdakwa datang ke SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH maka saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) memerintahkan operator yaitu saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor untuk menentukan siapa giliran untuk pengisian serta berapa banyak jumlah BBM jenis pertalite yang diisikan ke tandon maupun jerigen. Setelah itu saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor selaku operator menghubungi pelangsir sesuai dengan gilirannya. Setelah melakukan pengisian ke tandon dan jerigen yang dibawa oleh pelangsir menggunakan mobil pick up, operator melaporkan kepada saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku admin dan kegiatan tersebut dilakukan sampai dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut habis;
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi juga melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang diisi langsung atau diisi sendiri oleh saksi yang dimasukkan kedalam 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 liter masing-masing berisi 20 liter BBM jenis pertalite yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry wama Hitam Nopol KH 8266 DF milik saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui harga BBM jenis Pertalite sesuai HET pemerintah yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk selisih harga yang terdakwa beli lebih tinggi yaitu sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) perliter dari harga HET yang ditentukan Pertamina;
- Bahwa pengisian BBM jenis pertalite dilakukan pada malam hari setelah SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH tutup adalah agar tidak diketahui oleh orang lain;

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Fransiskus Hasan Alias Hasan Bin Tomas Tomor**

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa terjadi hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa saksi adalah karyawan di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH pada bagian operator pompa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 terdakwa, Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi dan saksi Vissal Bin Santoso Karya melakukan pemesanan BBM jenis Pertalite kepada saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku admin SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH sekaligus menentukan harga BBM Jenis Pertalite yang akan dibeli dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib, Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter dan 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol KT 8120 CK

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



yang dilayani oleh saksi selaku operator dengan harga pembelian sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa yang sedang mengantri melakukan pembelian BBM Jenis Peralite sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter dan 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna hitam Nopol G 9662 IZ yang dilayani oleh Saksi selaku Operator dengan harga pembelian sebesar Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi datang melakukan pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dengan pembelian sebesar Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dilayani oleh saksi Vissal Bin Santoso Karya selaku pengawas pada SPBU 64.737.003 PT. Oke Berkat Anugerah dan disaat bersamaan saksi Vissal Bin Santoso Karya juga melakukan pembelian BBM Jenis Peralite sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang diisi langsung oleh saksi Vissal Bin Santoso Karya sendiri;

- Bahwa pada sekitar pukul 23.30 WIB saat pengisian BBM Jenis pertalite milik Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi kedalam 1 (Satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV dan pengisian BBM Jenis Peralite milik saksi Vissal Bin Santoso Karya ke dalam 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh liter) yang diangkut menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna hitam Nopol KH 8266 DF, datang petugas kepolisian dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya saksi Zainuddin Pebriantoko dan saksi Bagoes Dewantara yang menghentikan kegiatan pengisian BBM Jenis Peralite tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Tim Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng diketahui sebelumnya ada 2 (dua) orang yang telah selesai melakukan pengisian BBM jenis Peralite dan berhasil mengamankan Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) dan terdakwa yang mengangkut BBM Jenis Peralite yang telah mereka beli sebelumnya. Selanjutnya saksi, saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm), Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), Terdakwa, Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi dan saksi Vissal Bin



Santoso Karya beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU 64.737.003 PT. Oke Berkat Anugerah di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terhadap para pelangsir dilakukan dengan cara para pelangsir order lengsung kepada saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) yang dibayar dengan cara cash/tunai, selanjutnya saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) memerintahkan saksi selaku operator untuk melayani pengisian kepada para pelangsir yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi operator SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH pada dispenser/mesin pompa 2 (dua) dengan nozzle nomor 5 (lima) dan nomor 6 (enam), Dispenser/mesin pompa 3 (tiga) nozzle nomor 9 (sembilan) dan nozzle nomor 10 (sepuluh) yang berisi BBM jenis Pertalite pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB adalah Saksi dan saksi Vissal Bin Santoso Karya yang merupakan pengawas dan membantu menjadi operator;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Adietya Diadman Bin Soetoyo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat ke 1-e KUHPidana;
- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Inspektur Ketenagalistrikan Muda sekaligus Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas Energi dan Sumber

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Daya Mineral Provinsi Kalteng sejak bulan februari tahun 2023 sampai dengan sekarang;

- Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pasal 522 ayat (1) Bahwa Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan energi, serta tanggung jawab saya sebagai Sub Koordinator Substansi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng salah satunya adalah Melaksanakan fungsi koordinasi dan asistensi dalam pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga Bahan Bakar Minyak dan Liquefied Petroleum Gas 3 (tiga) Kilogram yang bersubsidi;

- Bahwa sesuai Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan hal-hal tersebut di atas adalah:

- a. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fas cair atau padat. termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Migas.

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



- c. Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dari atau diolah dari minyak bumi.
- d. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- e. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- f. Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.
- g. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia.
- h. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.
- i. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- j. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
- k. Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.
- l. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang



mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima.

- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan (Company Profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Informasi Sumber Pendanaan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan, Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan telah diubah beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Izin Usaha yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau melakukan usaha di bidang bahan bakar minyak sebagai berikut:

- Pasal 23 Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Pasal 23 Ayat (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha;
 - a. huruf a Pengolahan;
 - b. huruf b Pengangkutan;
 - c. huruf c Penyimpanan; dan/atau;
 - d. huruf d Niaga;
- Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya;

- Permohonan Perizinan Berusaha wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, jenisbahan bakar minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 terdiri atas:

- a. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

- b. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari MinyakBumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan BahanBakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

- c. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;

- Bahwa sebagaimana Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1-5 sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Ri Nomor: 36 tahun 2004

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga;

- Bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, dan Badan Usaha Swasta;

- Bahwa Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta adalah:

a. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu, yaitu berupa minyak solar (gas oil) atau Bio Solar Bersubsidi dengan campuran 35 (tiga puluh lima) persen Bahan Bakar Nabati (B35) dan minyak tanah bersubsidi dengan Warna Spesifik Ungu, dimana harganya ditentukan oleh Pemerintah;

b. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan yaitu berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Nama Produk Peralite, dimana harganya ditentukan oleh Pemerintah;

c. Jenis BBM Umum yaitu berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Nama Produk Pertamina, Pertamina dex dan sebagainya, dimana harganya ditentukan oleh Badan Usaha Niaga Umum;

- Bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 218 K/MG 01/MEM M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan untuk jenis pertalite (gasoline) RON 90 di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Untuk Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB;

- Bahwa sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 8 bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis BBM khusus penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa BBM Jenis Khusus Penugasan dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta setelah mendapat penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan. Dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan, maka untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan wajib memiliki penunjukkan dari BU Niaga Migas yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan dalam hal ini adalah PT. Pertamina Patraniaga;

- Bahwa sesuai Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan telah diubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang Minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa Izin Berusaha di Bidang Minyak bumi/BBM/Hasil olahannya dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem Penzinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa Jenis BBM Tertentu dan BBM Jenis Khusus Penugasan dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta atau perorangan setelah mendapat penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan;

- Bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tanggal 3 September 2022, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah untuk setiap liternya sebagai berikut:

1. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
3. Bensin (Gasonline) RON 90 jenis Pertalite sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk PPN dan PBBKB.

- Bahwa Terhadap perbuatan dari Terdakwa yang telah melakukan pengangkutan dan Niaga BBM jenis pertalite tanpa izin dan menjual pertalite melebihi harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah tersebut tidak dapat dibenarkan, dikarenakan sebagaimana ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga Jenis BBM Khusus Penugasan wajib memiliki penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan dalam hal ini adalah PT.

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Patraniaga, selain itu Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Khusus Penugasan berupa BBM dengan Nama Produk Peralite harganya ditentukan oleh Pemerintah;

- Bahwa bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sesuai sesuai Perpres 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak Pasal 18 ayat (2) bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka apabila terjadi penyalahgunaan dalam kegiatan pengangkutan dan niaga Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan tersebut dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait apakah Perbuatan tersebut dapat dikategorikan menyalahgunakan Niaga, ahli menjelaskan bahwa sesuai Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152 Pasal 55 yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka dalam perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Khusus Penugasan tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan mendapatkan keuntungan perseorangan atau badan usaha merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001;

- Bahwa terhadap sanksi yang dapat dikenakan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah);

2. Alexsen Larastasio Panjaitan, SST, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat ke 1-e KUHPidana;
- Bahwa dasar ahli sebagai ahli dalam bidang pengukuran dan/atau penimbangan volume, berat, isi bersih minyak dan gas bumi dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Surat Perintah Tugas Penunjukan Sebagai Saksi Ahli dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Nomor: 147 /DPKUKMP/UPTD-METRO/ST/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023;
- Bahwa jabatan ahli adalah penera/penera ahli pertama di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan serta Peraturan Menteri yang berkaitan dengan Tupoksi Jabatan Fungsional Penera maka tugas pokok dan fungsi seorang pejabat fungsional penera adalah:
 - a. Melakukan kegiatan pengelolaan standar Metrologi Legal;

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Melakukan kegiatan tera dan tera ulang, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. Melakukan pengujian kebenaran isi/volume barang yang dijual dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus;
- d. Melakukan pengawasan dan penyuluhan tentang Metrologi Legal;

- Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal:

- a. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
- b. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
- c. Alat Ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
- d. Alat Takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- e. Alat Timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- f. Alat Perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- g. Alat Penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
- h. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, ataumemberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai- pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

- Bahwa cara ahli melakukan pengukuran volume barang bukti sitaan Ditkrimsus Polda Kalteng berupa BBM jenis Pertalite yang disita dari saksi Vissal Bin Santoso Karya, saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi, saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), saksi Shobur Arojak Alias Bin Abdul Rojak adalah dengan cara melakukan pengukuran penakaran volume secara langsung terhadap BBM jenis Pertalite yang berada di 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang disita dari

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



saksi Vissal Bin Santoso Karya, saksi Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter, kemudian sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang disita dari saksi Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), serta yang disita dari saksi Shobur Arojok Alias Bin Abdul Rojak sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter dan 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang pejabat fungsional penera dengan menggunakan Peralatan Standar milik UPTD Metrologi Legal Kota Palangka Raya berupa Bejana Ukur Standar Volume 20 (dua puluh) liter, 10 (sepuluh) liter dan gelas ukur kapasitas 1 (satu) liter yang kita catat untuk hasil dari penakarannya. Kemudian hasil dari pengukuran/penakaran dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Penakaran/Pengukuran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan oleh pihak UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya untuk melakukan pengukuran Barang Bukti BBM jenis Peralite tersebut diatas adalah:

- a. Bejana Ukur/Takaran Standar Volume berjumlah 2 (dua) unit dengan kapasitas masing- masing 20 (dua puluh) liter dan 10 (sepuluh) liter beserta Meja Takaran Standar yang dilengkapi penyipat datar/waterpas.
- b. Gelas Ukur Standar Kerja berjumlah 1 (satu) unit dengan kapasitas 1 Liter dengan ketelitian/daya baca 10 (sepuluh) mililiter dan meja takarannya.
- c. Alat Penyipat Datar (Waterpas) yang panjang minimalnya 60 (enam puluh) cm.
- d. Alat bantu lainnya yang bukan peralatan standar kerja Metrologi yang digunakan untuk membantu memudahkan dan melancarkan pekerjaan penakaran BBM jenis Peralite tersebut antara lain: Pompa BBM manual, Ember, Gayung plastik, Corong besar, Masker, Kain lap, Pompa Tangan Manual Plastik, Selang Plastik.

- Bahwa tempat pelaksanaan kegiatan pengukuran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang dilakukan pihak UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya yaitu di Kantor Rupbasan Kelas 1 Palangka Raya Jl. Tilik Riwut Km 2,5 Palangka Raya;

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



- Bahwa hasil Penakaran Barang Bukti BBM jenis Peralite yang diperoleh oleh pihak UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya sesuai dengan Surat Tugas Penakaran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya Nomor: 147 /DPKUKMP/UPTD-METRO/ST/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023 telah melakukan penakaran volume Barang Bukti BBM jenis Peralite yang berada di 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter milik Vissal Bin Santoso Karya, milik Hilmani Alias Iman Bin H. Masdi sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter, kemudian sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 liter dan 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter milik Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), serta milik Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter dan 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter. Setelah dilakukan Penakaran maka jumlah BBM Jenis peralite seluruhnya masing-masing yaitu:

- Dari VISSAL Bin SANTOSO KARYA sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter BBM jenis peralite yang dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis peralite dengan nomor: 149/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
- Dari HILMANI Alias IMAN Bin H. MASDI sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter BBM jenis peralite yang dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis peralite dengan nomor: 150/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
- Dari INDEN TRIWINOTO Alias INDEN Bin DIOMESIOS ATAK (Alm) sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter BBM jenis peralite yang dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis peralite dengan nomor: 151/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari SHOBUR AROJAK Alias SHOBUR Bin ABDUL ROJAK sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter BBM jenis pertalite yang dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dengan nomor 152/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 Tanggal 24 Agustus 2023.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditingkat Penyidik sebagai Terdakwa dan keterangan yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di bundaran Sababilah, Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah setelah keluar dari melakukan pengisian atau pelangiran Bahan Bakar Minyak jenis pertalite dari SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan membeli BBM Jenis Pertalite sebanyak 3100 (tiga ribu seratus) liter dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah)/liter dengan total harga sebesar Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan pembayaran secara cash kepada saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH. Setelah itu terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilayani oleh saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan Bin Tomas Tomor yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter dan 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis New Carry warna hitam Nopol G 9662 IZ milik terdakwa;

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



- Bahwa pada pukul 23.30 WIB setelah terdakwa selesai melakukan pengisian BBM jenis Peralite selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH. Tidak berselang lama dan tidak jauh dari SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH mobil terdakwa diberhentikan oleh Anggota Subdit W/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng dengan menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan pengecekan terhadap muatan yang terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa di minta untuk Kembali ke lokasi SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH. Bahwa setibanya di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH terdakwa diperintahkan kan agar berkumpul dengan teman-teman pelangsir lainnya yang sebelumnya sudah diamankan oleh Anggota Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng. Selanjutnya terdakwa dan teman-teman pelangsir di wawancara secara terbuka oleh Anggota Subdit Mindagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng, setelah dilakukan wawanaacara dan pengecekan terdakwa dan teman-teman pelangsir lainnya diminta menuju Kantor Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa membeli BBM jenis peralite tersebut dengan cara mendatangi langsung SPBU tersebut kemudian terdakwa mendatangi saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) dan mengatakan akan membeli 3100 (tiga ribu seratus) liter BBM jenis peralite dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) dan jumlah pembayaran sebesar Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa membayarkan uang tersebut secara cash kepada saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) yang kemudian saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) menyuruh saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan Bin Tomas Tomor untuk melakukan pengisian BBM jenis Peralite;

- Bahwa yang menentukan harga jual BBM jenis peralite kepada terdakwa dan kepada pelangsir sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) atau lebih tinggi Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dari harga HET adalah atas ketentuan dari saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku komisaris dan admin dari SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH;

- Bahwa untuk pelangsir yang mengisi BBM jenis peralite pada malam hari dalam jumlah besar oleh saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) memang sudah ditentukan harganya sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah). Bahwa terdakwa mengikuti saja serta

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menanyakan kenapa harga BBM jenis Pertalite tersebut tidak sesuai HET Pemerintah;

- Bahwa dalam seminggu terdakwa bisa membeli BBM jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH sebanyak 3 (tiga)

sampai dengan 4 (empat) kali pembelian;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan BBM jenis pertalite sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter

yang terdakwa angkut menggunakan satu unit mobil Merk Suzuki jenis New Carry wama Hitam Nopol G 9662 IZ yang ditampung kedalam 2

(dua) buah tandon ukuran 1.000 liter berisi BBM jenis Pertalite dan 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 liter berisi BBM jenis pertalite

yaitu untuk terdakwa jual kembali ke daerah Pujon dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;

- Bahwa keuntungan perbulan dari hasil penjualan BBM jenis Pertalite yang terdakwa jual tersebut sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki jenis New Carry wama Hitam Nopol G 9662 IZ yang mengangkut dua buah tandon ukuran 1.000 liter

berisi BBM jenis Pertalite dan 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 liter berisi BBM jenis Pertalite tersebut adalah milik terdakwa sendiri

dan masih kredit di BCA Finance Tegal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan (melangsir) maupun perniagaan bahan bakar minyak jenis pertelite tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain barang bukti tersebut adalah:

- 1 (Satu) unit mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;

- 2 (Dua) buah tandon ukuran 1.000 liter berisi BBM jenis Pertalite;

- 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 liter berisi BBM jenis Pertalite;

- 1 (Satu) buah selang warna hijau yang disambungkan kran panjang \pm 8 meter;

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah selang warna biru panjang \pm 3 meter;
- 1 (Satu) buah corong plastik warna merah;
- 1 (Satu) buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam

Nopol G 9662 IZ;

- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 00641919 mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662

IZ;

- 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor: 202214657736;

- Uang hasil penjualan BBM jenis Peralite kepada para pelangsiir dengan jumlah Rp81.080.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);

- 8 (Delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis Peralite SPBU 64.737.003;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis peralite atas nama Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dengan nomor 152/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 Tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Penera YURIFA IQBAL, S.Si dan ALEXSEN L PANJAITAN, SST;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di bundaran Sababilah, Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap sesaat setelah keluar dari melakukan pengisian atau pelangsiiran Bahan Bakar Minyak jenis peralite dari SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB, saksi Zainuddin Bin Abdul Muis bersama dengan saksi Bagoes Dewantara dan anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah lainnya melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kabupaten Barito Selatan terkait dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis peralite tanpa izin. Bahwa pada saat anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kalimantan Tengah tiba di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekamo Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menemukan ada 2 (dua) unit mobil yang masing-masing sedang melakukan pengisian BBM jenis Peralite menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry berwarna hitam Nopol KH 8266 DF ke dalam 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter BBM jenis peralite pemilik atas nama saksi Vissal Bin Santoso Karya dan 1 (satu) mobil lagi sedang memasukkan BBM jenis peralite ke dalam tandon ukuran 1.000 (seribu) liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax berwarna putih Nopol DA 8153 PV pemilik atas nama Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan didapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan jenis Pick Up yang telah selesai mengisi BBM jenis Peralite dan telah meninggalkan lokasi SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH kemudian tim dibagi dua untuk melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) unit kendaraan tersebut dan didapatkan masing-masing 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK yang mengangkut 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter berisi BBM jenis Peralite, 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran \pm 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis peralite dan 5 (lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter kosong pemilik atas nama Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) dan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ yang mengangkut 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM jenis Peralite dan 18 (delapan belas) buah jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis Peralite pemiliknya terdakwa Shobur Arojak Alias Bin Abdul Rojak yang tidak dilengkapi dengan perizinan dari instansi terkait;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis New Carry warna hitam Nopol G 9662 IZ, 2 (dua) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter, 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter, 1 (satu) buah selang warna hijau yang disambungkan kran panjang \pm 8 meter, 1 (satu) buah selang warna biru panjang \pm 3 meter, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 00641919 mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (satu) lembar Surat

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP Nomor: 202214657736;

- Bahwa cara terdakwa membeli BBM jenis Peralite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH diawali dengan terdakwa menghubungi Admin yaitu saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) dengan cara datang langsung ke SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku Admin di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH dan terdakwa menyepakati jumlah pembelian sebanyak 3100 (tiga ribu seratus) liter BBM jenis peralite dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) secara cash kepada saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) yang kemudian saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) menghubungi dan memerintahkan operator yaitu saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan Bin Tomas Tomor untuk melakukan pengisian BBM jenis peralite yang di isikan ke 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter dan 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;

- Bahwa yang menentukan harga jual BBM jenis peralite kepada terdakwa dan kepada pelangir lainnya sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) atau lebih tinggi Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dari harga HET Pertamina adalah atas ketentuan dari saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku komisaris dan admin dari SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH;

- Bahwa untuk pelangir yang mengisi BBM jenis peralite pada malam hari dalam jumlah besar oleh saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) memang sudah ditentukan harganya sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah). Bahwa terdakwa mengikuti saja serta tidak pernah menanyakan kenapa harga BBM jenis Peralite tersebut tidak sesuai HET Pemerintah;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan BBM jenis peralite sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter yang terdakwa angkut menggunakan satu unit mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ yang ditampung kedalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter berisi BBM jenis Peralite dan 24 (dua puluh empat)

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jerigen ukuran \pm 33 liter berisi BBM jenis pertalite yaitu untuk terdakwa jual kembali ke daerah Pujon dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;

- Bahwa keuntungan perbulan dari hasil penjualan BBM jenis Pertalite yang terdakwa jual tersebut sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam seminggu terdakwa bisa membeli BBM jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali pembelian;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ yang mengangkut dua buah tandon ukuran 1.000 liter berisi BBM jenis Pertalite dan 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 liter berisi BBM jenis Pertalite tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan (melangsir) maupun perniagaan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang



Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 sebagaimana diubah beberapa

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi, Bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa. Bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, dan Badan Usaha Swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan, berdasar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di bundaran Sababilah, Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa terdakwa ditangkap sesaat setelah keluar dari melakukan pengisian atau pelangsiran Bahan Bakar Minyak jenis pertalite dari SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB, saksi Zainuddin Bin Abdul Muis bersama dengan saksi Bagoes Dewantara dan anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah lainnya melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan terkait dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin. Bahwa pada saat anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah tiba di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekamo Hatta Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menemukan ada 2 (dua) unit mobil yang masing-masing sedang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry berwarna hitam Nopol KH 8266 DF ke dalam 14 (empat belas) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite pemilik atas nama saksi Vissal Bin Santoso Karya dan 1 (satu) mobil lagi sedang memasukkan BBM jenis pertalite ke dalam tandon ukuran 1.000 (seribu) liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax berwarna putih Nopol DA 8153 PV pemilik atas nama Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi. Bahwa setelah dilakukan pengecekan didapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan jenis Pick Up yang telah selesai mengisi BBM jenis Pertalite dan telah meninggalkan lokasi SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH kemudian tim dibagi dua untuk melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) unit kendaraan tersebut dan didapatkan masing-masing 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK yang mengangkut 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter berisi BBM jenis Pertalite, 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran \pm 20 (dua puluh) liter masing-masing berisi \pm 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite dan 5 (lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter kosong pemilik atas nama Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) dan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ yang mengangkut 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 (seribu) liter berisi BBM jenis Pertalite dan 18 (delapan belas) buah jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter berisi BBM jenis Pertalite pemiliknya terdakwa Shobur Arojak Alias Bin Abdul Rojak yang tidak dilengkapi dengan perizinan dari instansi terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.
2. Profile Perusahaan (Company Profile).
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
6. Surat Informasi Sumber Pendanaan.
7. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
8. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak mempunyai satupun izin sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah atas nama Terdakwa sebagai dasar baginya untuk melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis New Carry warna hitam Nopol G 9662 IZ, 2 (dua) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter, 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter, 1 (satu) buah selang warna hijau yang disambungkan kran panjang \pm 8 meter, 1 (satu) buah selang warna biru panjang \pm 3 meter, 1 (satu) buah corong plastik warna merah, 1 (satu) buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 00641919 mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP Nomor: 202214657736;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Alexsen Larastasio Panjaitan, SST di depan persidangan bahwa terhadap barang bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang disita dari terdakwa telah dilakukan penakaran volume dan diperoleh fakta bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang disita dari terdakwa berjumlah sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter dan 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang terhadap penakaran volume tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Berupa Bahan Bakar Minyak (BBM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pertalite dengan nomor 152/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 Tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta adalah:

- a. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu, yaitu berupa minyak solar (gas oil) atau Bio Solar Bersubsidi dengan campuran 35 (tiga puluh lima) persen Bahan Bakar Nabati (B35) dan minyak tanah bersubsidi dengan Warna Spesifik Ungu, dimana harganya ditentukan oleh Pemerintah;
- b. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan yaitu berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Nama Produk Pertalite, dimana harganya ditentukan oleh Pemerintah;
- c. Jenis BBM Umum yaitu berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Nama Produk Pertamina, Pertamina dex dan sebagainya, dimana harganya ditentukan oleh Badan Usaha Niaga Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aditya Diadman Bin Soetoyo, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara terdakwa membeli BBM jenis Pertalite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH diawali dengan terdakwa menghubungi Admin yaitu saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) dengan cara datang langsung ke SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku Admin di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH dan terdakwa menyepakati jumlah pembelian sebanyak 3100 (tiga ribu seratus) liter BBM jenis pertalite dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) secara cash kepada saksi Yuan

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) yang kemudian saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) menghubungi dan memerintahkan operator yaitu saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan Bin Tomas Tomor untuk melakukan pengisian BBM jenis pertalite yang di isikan ke 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter dan 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;

Menimbang bahwa yang menentukan harga jual BBM jenis pertalite kepada terdakwa dan kepada pelangsiir lainnya sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) atau lebih tinggi Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dari harga HET Pertamina adalah atas ketentuan dari saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku komisaris dan admin dari SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH. Bahwa untuk pelangsiir yang mengisi BBM jenis pertalite pada malam hari dalam jumlah besar oleh saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) memang sudah ditentukan harganya sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah). Bahwa terdakwa mengikuti saja serta tidak pernah menanyakan kenapa harga BBM jenis Pertalite tersebut tidak sesuai HET Pemerintah;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan BBM jenis pertalite sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter yang terdakwa angkut menggunakan satu unit mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ yang ditampung kedalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter berisi BBM jenis Pertalite dan 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 liter berisi BBM jenis pertalite yaitu untuk terdakwa jual kembali ke daerah Pujon dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter dengan demikian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per liter. Bahwa dalam seminggu terdakwa bisa membeli BBM jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali pembelian. Bahwa keuntungan perbulan dari hasil penjualan BBM jenis Pertalite yang terdakwa jual tersebut sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 218 K/MG 01/MEM M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan untuk jenis pertalite (gasoline) RON 90 di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PBBKB) Untuk Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas kegiatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan salah satu kegiatan hilir migas, sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral angka 1 pasal 1 ayat (10) bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu membeli BBM jenis pertalite yang awalnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pertamina di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter menjadi Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) perliter yang tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi HET dan juga terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ yang mengangkut 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter berisi BBM jenis Pertalite dan 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 liter berisi BBM jenis Pertalite tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang menggunakan tangki tambahan berupa tandon dan jerigen tersebut merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan usaha Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan berupa Produk Pertalite;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dikarenakan perbuatan terdakwa bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara serta dengan sengaja melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis khusus penugasan yang dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung atau sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah Penyertaan Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai Penyertaan diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (*Deelneming* atau *Participation*), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (*Pleger*)
2. Menyuruh melakukan (*Doenpleger*).
3. Turut serta melakukan (*Medepleger*).
4. Membujuk (*Uittoker*)

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP "turut melakukan", inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat *medeplegen* adalah:

1. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan "*begin van uitvoering*" atau suatu permulaan pelaksanaan.
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli BBM jenis Peralite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH diawali dengan terdakwa menghubungi Admin yaitu saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) dengan cara datang langsung ke SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH di Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku Admin di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH dan terdakwa menyepakati jumlah pembelian sebanyak 3100 (tiga ribu seratus) liter BBM jenis pertalite dengan harga Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) secara cash kepada saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) yang kemudian saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) menghubungi dan memerintahkan operator yaitu saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan Bin Tomas Tomor untuk melakukan pengisian BBM jenis pertalite yang di isikan ke 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter dan 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;

Menimbang bahwa yang menentukan harga jual BBM jenis pertalite kepada terdakwa dan kepada pelangsiir lainnya sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) atau lebih tinggi Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dari harga Harga Eceran Tertinggi (HET) Pertamina adalah atas ketentuan dari saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) selaku komisaris dan admin dari SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH. Bahwa kegiatan pembelian BBM jenis pertalite di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH oleh terdakwa dan para pelangsiir dilakukan pada malam hari setelah SPBU tutup pada pukul 21.00 WIB agar tidak diketahui oleh masyarakat, hal tersebut juga atas perintah dari saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdakwa bersama dengan saksi Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) dan saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan Bin Tomas Tomor telah terbukti sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap alasan terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut karena:

1. Faktor sosiologis. Bahwa di Kabupaten Barito Selatan hanya ada 3 (tiga) SPBU dan kapasitas BBMnya terbatas sedangkan banyak masyarakat yang membutuhkan BBM jenis pertalite, sehingga masyarakat bersedia membeli BBM secara eceran walaupun dengan membayar lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah;
2. Faktor geografis. Bahwa dikarenakan wilayah Kabupaten Barito Selatan yang sangat luas sedangkan SPBU hanya ada 3 (tiga) tempat dan berada di Ibu Kota Kabupaten. Bahwa terdakwa menjual BBM jenis pertalite tersebut ke daerah Pujon yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas yang seperti diketahui daerah tersebut sangat jauh dari SPBU, sehingga peran terdakwa secara tidak langsung juga membantu ketersediaan dan pemenuhan BBM dimasyarakat yang letak geografisnya sangat jauh dari Ibu Kota Kabupaten;
3. Faktor jam operasional SPBU. Bahwa di Kabupaten Barito Selatan hanya ada 3 (tiga) SPBU dan pelayanannya tidak 24 jam sedangkan Kabupaten Barito selatan sebagai wilayah penghubung atau perlintasan antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sehingga banyak masyarakat yang memilih berjualan BBM secara eceran diwarung-warung yang buka 24 jam demi memenuhi kebutuhan BBM bagi kendaraan yang melintas pada malam hari;
4. Faktor pelayanan SPBU. Bahwa masih banyak masyarakat yang enggan mengisi BBM ke SPBU dikarenakan antre cukup lama dan panjang dan terkadang belum mendapat giliran untuk mengisi namun BBM sudah habis stoknya;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa walaupun perbuatan terdakwa tidak dibenarkan secara hukum, namun Majelis Hakim memandang perlunya peran serta dinas terkait dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta pemerintah Kabupaten Barito Selatan terkait kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Barito Selatan berupa ketersediaan BBM jenis pertalite yang ada di SPBU, jam operasional dan jumlah SPBU di Kabupaten Barito Selatan. Bahwa pemerintah Kabupaten Barito Selatan tidak boleh menutup mata terkait pemerataan dan ketersediaan BBM di wilayah yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten, dikarenakan wilayah Kabupaten Barito Selatan sangat luas dan banyak masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal diwilayah pesisir sungai, oleh karena itu perlu adanya inovasi dan peran serta pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempermudah izin terkait ketersediaan SPBU maupun POM Mini yang bekerja sama dengan Pertamina di wilayah Barito Selatan. Dengan demikian penyaluran BBM bersubsidi dari pemerintah akan tepat guna, tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata. Bahwa perbuatan terdakwa secara hukum memang tidak dibenarkan, namun secara tidak langsung perbuatan terdakwa tersebut turut membantu memudahkan akses terhadap khalayak umum untuk mendapatkan BBM jenis pertalite ditengah keterbatasan jumlah SPBU di Kabupaten Barito Selatan. Bahwa dengan demikian maka lamanya masa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonan lisannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap denda yang dikenakan terhadap Terdakwa. Bahwa dalam perkara *a quo* terdakwa telah mengalami kerugian yang tidak sedikit mengingat kendaraan milik terdakwa yaitu 1 (Satu) unit mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ dan BBM jenis pertalite yang sudah dibayarkan sebanyak Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) telah disita sehingga tidak mungkin dalam perkara *a quo* barang bukti milik terdakwa tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa karena barang bukti tersebut merupakan alat transportasi dan sarana yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Atas dasar pertimbangan tersebut mendasarkan pada alasan kemanusiaan dan rasa keadilan terhadap beban kerugian yang telah dialami oleh terdakwa serta masa pidana yang akan dijalankan, maka sudah sewajarnya apabila dipertimbangkan mengenai penyesuaian besaran pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa:

- 1 (Satu) unit mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;
- 2 (Dua) buah tandon ukuran 1.000 liter berisi BBM jenis Pertalite;
- 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 liter berisi BBM jenis Pertalite;
- 1 (Satu) buah selang warna hijau yang disambungkan kran panjang \pm 8 meter;
- 1 (Satu) buah selang warna biru panjang \pm 3 meter;
- 1 (Satu) buah corong plastik warna merah;
- 1 (Satu) buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 00641919 mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;
- 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor: 202214657736;
- Uang hasil penjualan BBM jenis Pertalite kepada para pelangsir dengan jumlah Rp81.080.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- 8 (Delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis Pertalite SPBU 64.737.003;

Bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) dkk,

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana dipandang tepat dan adil terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah dalam hal ini PT Pertamina (Persero);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;
- 2 (Dua) buah tandon ukuran 1.000 liter berisi BBM jenis Pertalite;
- 24 (dua puluh empat) buah jerigen ukuran \pm 33 liter berisi BBM jenis Pertalite;
- 1 (Satu) buah selang warna hijau yang disambungkan kran panjang \pm 8 meter;
- 1 (Satu) buah selang warna biru panjang \pm 3 meter;
- 1 (Satu) buah corong plastik warna merah;
- 1 (Satu) buah kunci mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 00641919 mobil Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ;
- 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor: 202214657736;
- Uang hasil penjualan BBM jenis Pertalite kepada para pelangsir dengan jumlah Rp81.080.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- 8 (Delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis Pertalite SPBU 64.737.003;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Yuan Tariko Alias Riko Bin Rihong Djimad (Alm) dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami, M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. dan Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Syabun Naim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)